

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Seiring perkembangan zaman, bidang ketenagakerjaan menjadi obyek yang sangat penting pada umumnya dan merupakan salah satu penunjang ekonomi bagi kemajuan negara Indonesia pada khususnya. Setiap pengusaha baik perseorangan maupun yang berlegalkan badan hukum pasti membutuhkan peran tenaga kerja. Pekerja berperan penting dalam membantu meningkatkan prospek perusahaan menjadi lebih baik lagi, terutama dalam hal proses produksi perusahaan. Apabila melihat pekerja sebelumnya kebanyakan para perusahaan mempekerjakan laki-laki dan jarang sekali untuk mempekerjakan wanitanya. Namun pada saat ini perusahaan tidak hanya pekerja laki-laki yang mendominasi, pekerja perempuan juga ikut andil.

Pekerja perempuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan keberadaannya dari pekerja pada umumnya, memiliki karakter fisik dan psikis yang khas yang membedakan mereka dengan laki-laki. Di masa ini perempuan semakin dituntut untuk mandiri, jauh dari kesan lemah dan sebisa mungkin menyesuaikan diri dengan kondisi persaingan yang sangat berat.<sup>3</sup>

Pekerja perempuan berhak memperoleh perlakuan yang sama dalam kebebasan mengembangkan diri di sektor pekerjaan. Namun pada prakteknya

---

<sup>3</sup> Kanyaka Prajnaparamita, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Perempuan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan", *Administrative Law & Governance Journal*, Vol.2, No.1,2019, hal. 36

masih banyak pekerja perempuan yang diperlakukan secara diskriminasi di dalam dunia kerja, hal ini berdampak pada penghambatannya pengembangan diri oleh para pekerja perempuan. Selain itu masih banyak dijumpai adanya kekerasan dalam ketenagakerjaan apalagi hal ini cenderung pekerja perempuan yang menjadi korban. Kondisi ini sangat bertentangan dengan pasal 5 dan pasal 6 UU RI No.13 Tahun 2003 yang mana pasal 5 berbunyi “mengatur setiap pekerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan”<sup>4</sup>, sedangkan pasal 6 berbunyi “Setiap pekerja berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi pengusaha”<sup>5</sup>. Perlakuan yang dimaksud mencakup dalam hal pengupahan/gaji, kesejahteraan, dan pemutusan hubungan kerja tanpa adanya diskriminasi antara tenaga kerja perempuan dan laki-laki. Maka tidak ada alasan untuk membedakan upah antara tenaga kerja wanita dan laki-laki serta pemutusan hubungan kerja dikarenakan hal-hal yang berkaitan dengan fungsi reproduksi wanita.

Dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang HAM berbunyi perempuan berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksinya<sup>6</sup>

Hak pekerja perempuan yang berhubungan dengan fungsi reproduksi lainnya yaitu diantaranya tercantum dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang

---

<sup>4</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang *Ketengakerjaan*

<sup>5</sup> Desia Rakhma Banjarani, “Pelaksanaan dan Perlindungan Akses Hak Pekerja Wanita di Indonesia”, *Jurnal HAM*, Vol.10 ,No.1 ,2019, hal 117

<sup>6</sup> Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang *HAM*

Ketenagakerjaan yang memberikan perlindungan hukum terhadap hak pekerja wanita, yang tertuang pada Pasal 81 Ayat (1)<sup>7</sup>, adalah :

1. Pekerja/Buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua waktu haid;
2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Menurut UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (2) yaitu <sup>8</sup>:

1. Pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelumnya saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah) bulan sudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan
2. Pekerja/buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan.

Perlindungan pekerja sangat penting baik untuk tenaga kerja laki-laki terlebih tenaga kerja perempuan. Hal ini menjadi salah satu hal mereka dan untuk mengetahui perlindungan maupun batas-batas dalam mempekerjakan pekerja perempuan sekaligus mengetahui hak-hak tenaga kerja perempuan yang

---

<sup>7</sup> Pasal 81 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang *Ketenagakerjaan*

<sup>8</sup> Pasal 82 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang *Ketenagakerjaan*

diperoleh. Karena pada implementasinya perlindungan pada tenaga kerja wanita masih dirasa belum layak.

Dalam Islam perempuan adalah sosok yang sangat dimuliakan, mereka harus mendapatkan perlindungan yang sesuai terutama bagi perempuan yang bekerja mereka harus mendapatkan suatu perlindungan hukum yang mana tidak hanya dari hukum positif tetapi juga ditinjau dari segi hukum Islam.<sup>9</sup> Mengenai masalah yang lain dalam kehidupan bermasyarakat, Islam tidak membatasi akan hal lain, misalnya hak-hak perempuan dalam bidang politik, hak-hak perempuan dalam memilih pekerjaan, serta hak dan kewajiban belajar.

*Siyasah syar'iyah* adalah sebuah disiplin yang berhubungan dengan politik hukum dalam sebuah negara. Menurut para fuqaha istilah *Siyasah syar'iyah* berarti berbagai keputusan dan kebijakan yang diambil oleh imam atau ulil amri (penguasa yang mengurus urusan umat) mengenai hal-hal yang tidak ditentukan oleh syari'ah.

Tujuan *siyasah syar'iyah* yakni untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat demi terjaganya persatuan dan kesatuan bangsa. Maka dalam hal ini peneliti meninjau bagaimana penerapan UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terlebih dalam perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan di PT.Goeno Internusa Jaya Tulungagung.

Alasan penelitian dilakukan di PT.Goeno Internusa Jaya adalah sebagian besar di perusahaan tersebut adalah pekerja perempuan dibandingkan pekerja

---

<sup>9</sup> Novi Lestari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan", *Jurnal Al Amwal*, Vol.1, No.1, 2018, hal 120

laki-laki. Selain itu diketahui bahwa pekerja perempuan disana belum sepenuhnya mengetahui hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan dalam bekerja. Seperti hak cuti haid, hak memberikan ASI atau penyediaan ruang laktasi, hak cuti hamil sebelum melahirkan total selama 3 bulan.

Untuk mengetahui hal tersebut tentang pelaksanaan UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di suatu perusahaan, mengingat masih banyak perusahaan yang berdiri tetapi tidak sepenuhnya melaksanakan perlindungan hukum bagi pekerjanya terutama perempuan sebagaimana mestinya.

Maka dari itu peneliti tertarik tentang perlindungan pekerja perempuan lebih khusus merujuk di suatu perusahaan yang berada di Tulungagung dengan judul “Tinjauan Siyasah Syar’iyyah Terhadap Perlindungan Pekerja Perempuan di PT. Goeno Internusa Jaya Tulungagung”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perlindungan pekerja perempuan di PT. Goeno Internusa Jaya Tulungagung?
2. Bagaimana tinjauan siyasah syar’iyyah terhadap perlindungan pekerja perempuan di PT. Goeno Internusa Jaya Tulungagung?

## **C. Tujuan Penulisan**

1. Untuk mendeskripsikan perlindungan pekerja perempuan di PT. Goeno Internusa Jaya Tulungagung
2. Untuk menganalisis perlindungan pekerja perempuan dari prespektif *Siyasah Syar’iyyah*

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### 1. Segi teoritis

Sebagai pengembangan ilmu hukum terutama dalam hukum pekerja perempuan pada suatu perusahaan yang mana dapat memberikan manfaat dan , pengetahuan terkait perlindungan hukum pekerja perempuan baik dari segi hukum positif maupun dari *siyasah syar'iyah*.

##### 2. Segi Praktis

###### a. Bagi Pekerja Perempuan

Melalui penelitian ini diharapkan para pekerja perempuan terutama di PT.Goeno Internusa Jaya Tulungagung mengetahui hak-hak yang mereka dapatkan sesuai dengan UU No.13 Tahun 2003

###### b. Bagi Perusahaan

Melalui penelitian ini diharapkan setiap perusahaan dapat menerapkan dengan baik perlindungan hukum bagi pekerja perempuannya sesuai dengan UU No.13 Tahun 2003

###### c. Bagi Pemerintah

Dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah terkait dengan implikasi aturan hukum ketenagakerjaan khususnya perlindungan terhadap pekerja perempuan sesuai dengan UU No.13 Tahun 2003 serta ditinjau dari *Siyasah Syar'iyah*.

d. Bagi masyarakat

Diharapkan melalui penelitian ini masyarakat terkhususnya bagi pekerja perempuan dapat mengetahui apa yang seharusnya menjadi haknya dan bagaimana perlindungan hukum yang mereka dapatkan.

e. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat menjadikan penelitian ini sebagai referensi dalam permasalahan yang sama sehingga dapat bermanfaat kembali oleh peneliti yang akan datang.

## **E. Penegasan Istilah**

Agar tidak terjadi kesalahan penafsiran dalam memahami istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka perlu adanya penegasan dalam istilah-istilah yang digunakan yaitu sebagai berikut:

### **1. Penegasan Konseptual**

Judul Proposal ini adalah “Tinjauan Siyasah Syar’iyyah Terhadap Perlindungan Pekerja Perempuan di PT.Goeno Internusa Jaya Tulungagung” maka peneliti perlu memberikan penegasan istilah :

a. Perlindungan Pekerja

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan diartikan sebagai tempat berlindung, hal (perbuatan atau sebagainya) memperlindungi<sup>10</sup>. Perlindungan terhadap pekerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak

---

<sup>10</sup> <https://kbbi.web.id/perlindungan> diakses tanggal 22 Januari 2021

dasar serta perlakuan tanpa diskriminasi terhadap pekerja atau buruh demi mewujudkan kesejahteraan mereka dengan tetap memperhatikan kemajuan perusahaan<sup>11</sup>

b. Pekerja Perempuan

Dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Ketenagakerjaan yang memberikan pengertian “Pekerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.<sup>12</sup>.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian pekerja perempuan adalah Seorang perempuan yang mampu melakukan kegiatan/pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan masyarakat.

c. *Siyasah Syar’iyyah*

*Siyasah Syar’iyyah* adalah sebuah doktrin hukum Islam yang memberi kekuasaan kepada pemngusa atau pemerintah untuk menentukan bagaimana syari’ah diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>13</sup> Menurut Abdul wahab Khallaf, *siyasah syariyyah* adalah:

---

<sup>11</sup> Devi Rahayu, *Buku Ajar: Hukum Ketenagakerjaan*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka) hal 68

<sup>12</sup> Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan* (Jakarta: Rajawali, 2014) hal 27

<sup>13</sup> Arlis, “Siyasah Syar’iyyah Tentang Pengelolaan Zakat Pada Masa Awal Islam”, *Juris*, Vol.10, No.2, 2011 hal. 173



“Suatu ilmu yang membahas tentang urusan ketatanegaraan Islam dari sisi aturan perundangundangan dan sistim yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, meskipun tidak ada dalil khusus mengenai hal itu.”<sup>14</sup>

## 2. Penegasan Operasional

Secara operasional maksud dari judul “Tinjauan *Siyasah Syar’iyyah* Terhadap Perlindungan Pekerja Perempuan di PT.Goeno Internusa Jaya Tulungagung” ini adalah sebuah penelitian untuk mengetahui perlindungan yang didapatkan oleh seorang pekerja perempuan yang bekerja di suatu perusahaan dan perlindungan pekerja perempuan ditinjau dari *siyasah syar’iyyah*

## F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mengetahui dan mempermudah gambaran, maka secara umum penulis mengemukakan urutan (sistematika) pembahasan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, Terdiri dari konteks penelitian/ latar belakang masalah, fokus penelitian/ rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi terkait dengan “Tinjauan *Siyasah Syar’iyyah* Terhadap Perlindungan Pekerja Perempuan di PT. Goeno Internusa Jaya Tulungagung”.

---

<sup>14</sup> Mutiara Fahmi, “Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Prespektif Al-Qur’an”, *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, Vol. 2, No. 1, 2017, hal. 35

Bab II tinjauan pustaka, bab ini membahas tentang tinjauan pustaka yang memuat teori diantaranya adalah perlindungan pekerja, pekerja perempuan, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perlindungan pekerja perempuan dalam perspektif *siyasah syar'iyah*, dan penelitian terdahulu.

Bab III metode penelitian, bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, meliputi: jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, tahap-tahap penelitian.

Bab IV paparan data dan hasil penelitian, bab ini merupakan bagian pemaparan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang terdiri dari perlindungan ekonomis atau jaminan sosial, perlindungan sosial atau kesehatan kerja, perlindungan teknis atau keselamatan kerja, perlindungan khusus bagi pekerja perempuan di PT, Goeno Internusa Jaya Tulungagung.

Bab V Pembahasan, pada bab ini membahas tentang kajian data yaitu perlindungan ekonomis atau jaminan sosial, perlindungan sosial atau kesehatan kerja, perlindungan teknis atau keselamatan kerja, perlindungan khusus bagi pekerja perempuan yang ditinjau dalam perspektif *siyasah syar'iyah*.

Bab VI Penutup, pada bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian, yang kemudian terdapat saran-saran dari peneliti berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di lapangan.